



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 16                      TAHUN 1999                      SERI D No.6**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1999**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di tingkat wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1952 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan kepada Daerah Swatantra Kabupaten/Kotamadya di Jawa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Memperhatikan:** Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- e. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada PUSKESMAS;
- f. PUSKESMAS Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. PUSKESMAS Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS;
- h. PUSKESMAS dengan tempat perawatan merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan menginap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) buah atau lebih;

- i. POSYANDU adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral.

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan Perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

#### Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan ;

- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan :
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Kesehatan di Wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
  - a. Kepala PUSKESMAS;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Unit-unit;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. PUSKESMAS Pembantu.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.
- (3) Nama PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Puskesmas

Pasal 6

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga  
Urusan Tata Usaha

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk menovelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini. Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan Kepegawaian.
- b. pengelolaan Keuangan.
- c. pengelolaan surat-menyurat dan humas.
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum, membuat perencanaan, pelaporan.

Bagian Keempat  
Unit-unit

Fasal 9

- (1) Unit-unit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaporan kesehatan di PUSKESMAS.

- (2) Unit-unit pelayan terdiri dari :
- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit .
  - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga .
  - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan .
  - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
  - e. Unit Perawatan .
  - f. Unit Penunjang .
  - g. Unit Pelaksana Khusus .
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang Kepala dan Jabatan Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

#### Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi .
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut .
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, Usaha Kesehatan Sekolah dan Olah Raga, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap.

- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kegiatan lainnya.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah Tenaga Medis sesuai bidang-bidang keahlian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS .
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

**Bagian Keenam**  
**PUSKESMAS Pembantu**

**Pasal 12**

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya. PUSKESMAS dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya. PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 14

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan kerjanya.

B A B IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PUSKESMAS.

- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai PUSKESMAS tidak berlaku lagi.

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dalam lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA      TINGKAT II SALATIGA  
KETUA,

cap

ttd.

SUGIHARDJO

cap.

ttd.

Drs. S U W A R S O

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan No. 188.3/60X/1999 tgl. 3 Mei 1999  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

cap ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tanggal 10 Mei 1999  
Seri D No.6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH.CN

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 040 476

Lampiran I : Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor : 3 Tahun 1999  
Tanggal : 13 Januari 1999

---

DAFTAR PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PUSKESMAS :

1. Puskesmas Kalicacing.
2. Puskesmas Sidorejo Lor.
3. Puskesmas Cebongan.
4. Puskesmas Sidorejo Kidul.
5. Puskesmas Mangunsari.
6. Puskesmas Tegalrejo.

II. PUSKESMAS PEMBANTU :

- a. Pustu Ledok
- b. Pustu Bulu
- c. Pustu Nanggulan
- d. Pustu Candan
- e. Pustu Randuacir
- f. Pustu Grogol
- g. Pustu Banjarn
- h. Pustu Menur
- i. Pustu Domas
- j. Pustu Blotongan
- k. Pustu Gendongan
- l. Pustu Diponegoro
- m. Pustu Banyuputih
- n. Pustu Dukuh
- o. Pustu Cebongan

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1999

#### T E N T A N G

### ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Ditinjau dari segi kelembagaan, keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga selama ini masih merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga belum mempunyai Susunan Organisasi dan Tatakerja tersendiri sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas.

Sehubungan dengan itu dan agar pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat secara lebih paripurna kepada masyarakat dapat lebih diwujudkan, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijaksanaan penataan kelembagaan yang terkait dengan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Tingkat II se Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan peranan Pusat kesehatan Masyarakat dalam melayani kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang semakin luas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Organisasi Dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan kesehatan), *curatif* (pengobatan) dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan)

Pasal 4 (a) : Yang dimaksud dengan upaya kesehatan khusus lainnya adalah disamping upaya kesehatan mata dan jiwa juga upaya kesehatan yang dimungkinkan karena perkembangan dan kemajuan masyarakat seperti kanker, tumor dan virus HIV yang mengakibatkan AIDS serta lain-lainnya.

Pasal 4 (b),(c)

s.d. Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (6) : Yang dimaksud dengan pengelolaan obat-obatan adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan, mencatat dan melaporkan.

Pasal 10 ayat (1)  
s.d. (5) dan  
ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidangnya dan ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

Pasal 12 : Cukup jelas.


Pasal 13 s.d. 18 : Cukup jelas

-----bs-----

BAGAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

LAMPIRAN II:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR : 3 Tahun 1999  
TANGGAL : 13 Januari 1999



DEWAN PERWALIAN RARYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Cap Ttd

SUGIHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap Ttd

Drs. SUWARSO